

**TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
PEMKAB KARANGANYAR DORONG PROGRAM SENGKUYUNG
PRIORITAS**



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1748871292181-1000355535/ialh5orruiwccii.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mulai mengimplementasikan program Sengkuyung Prioritas di wilayah Kabupaten Karanganyar. Program hasil inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasalnya, sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi mata pajak daerah untuk Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan keberadaan Opsen atau tambahan pungutan pajak dengan persentase tertentu, di pajak PKB dan BBNKB.

Hal itu diungkap Kepala BKD Karanganyar Kurniadi Maulato saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi program Sengkuyung Prioritas di pendhopo rumah dinas Bupati Karanganyar, Senin (2/6/2025).

Kepala BKD mengatakan, pengimplementasian program Sengkuyung Prioritas ini dilatarbekangi dari hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) di tahun 2023-2024 bahwa masih terdapat tunggakan pajak PKB dan BBNKB di Provinsi Jawa Tengah yang cukup signifikan.

"Program sengkuyung prioritas adalah program bersama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama PKB," ujarnya.

Sedangkan, lanjut Kurniadi, Pemprov Jawa Tengah menilai, optimalisasi pembayaran pajak tidak akan optimal tanpa menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder di Jawa Tengah.

"Program ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi yang kuat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah," katanya.

Disisi lain, Kurniadi mengatakan, kebijakan opsen pada PKB dan BBNKB memberikan sumber pendapatan baru untuk PAD dari sektor pajak. Bahkan, berdasarkan data BKD, target opsen PKB di tahun 2025 , mencapai 76.602.675.000 rupiah. Hingga bulan Mei, realisasi opsen PKB sudah mencapai 28.527.215.500 rupiah atau baru sebesar 37,24%.

"Dengan capaian ini, opsen pajak menjadi salah satu kontributor PAD Karanganyar. Ini menggeser urutan perolehan pajak daerah kabupaten Karanganyar, yang biasanya di tempati oleh PJU dan BBHTB, keberadaan opsen PKB dan BBMKB ini sekarang menjadi peringkat tertinggi sumber PAD kita khususnya dari sektor pajak daerah," ujarnya.

Maka, lanjut Kurniadi, Pemkab Karanganyar akan turut mendorong optimalisasi program Sengkuyung Prioritas, mengingat terdapat dampak positif yang bisa didapat pemkab Karanganyar dari sektor pembayaran pajak.

"Pajak daerah ini menjadi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi keunggulan atau prioritas untuk bisa diperoleh dan digerakan sebagai bentuk kecukupan kebutuhan kepala daerah terpilih untuk bisa melaksanakan RPJMD yang saat ini sedang dalam proses pengesahan," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Cristante meminta kepada para peserta sosialisasi mulai dari camat, kepala desa, hingga kepala dusun untuk gencar mensosialisasikan program Sengkuyung Prioritas.

"Ini menindaklanjuti programnya pak Gubernur, karena dari hasil BPK masih banyak tunggakan pajak, maka akan kita kejar melalui sosialisasi ini, mereka bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Juga mungkin mendata kendaraan yang dianggap telat pajak ini masih mereka gunakan atau tidak. Itu kan harus kita hapus juga," katanya.

Nantinya, lanjut Rober, dalam program Sengkuyung Prioritas, pemkab Karanganyar melalui BKD dan Stakeholder terkait akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada para wajib pajak di Karanganyar setiap 2 bulan sekali.

"Harapannya, ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak untuk membantu pembangunan daerah, utamanya kita fokuskan ke sektor infrastruktur," katanya.

Adapun Bupati mengatakan target pencapaian opsen PKB dan BBNKB dapat rampung di akhir tahun 2025.

"Apapun, kita tetap juga harus dorong mereka supaya antusias untuk bayar pajak, target akhir tahun selesai," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1559646/tingkatkan-pad-pemkab-karanganyar-dorong-program-sengkuyung-prioritas>, "Tingkatkan PAD, Pemkab Karanganyar Dorong Program Sengkuyung Prioritas", tanggal 2 Juni 2025.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4015278555/pemkab-karanganyar-dorong-program-sengkuyung-prioritas-guna-tingkatkan-pad>, "Pemkab Karanganyar dorong Program Sengkuyung Prioritas guna tingkatkan PAD", 3 Juni 2025.
3. <https://karanganyar.inews.id/amp/603322/tancap-gas-kejar-pajak-karanganyar-siap-hapus-data-kendaraan-nunggak>, "Tancap Gas Kejar Pajak! Karanganyar Siap Hapus Data Kendaraan Nunggak", 2 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mulai mengimplementasikan program Sengkuyung Prioritas di wilayah Kabupaten Karanganyar. Program hasil inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
 - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
 - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi